

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengaturan hukum internasional mengenai Investigasi kecelakaan pesawat udara diatur dalam Konvensi Chicago 1944 diakhiri dengan penandatanganan beberapa dokumen, salah satunya yaitu *International Civil Aviation Organization* (ICAO). peraturan-peraturan penerbangan ICAO dikenal dengan Annex, ICAO bertugas mengatur urusan teknis operasional penerbangan. Pasal 26 Konvensi Chicago menyebutkan investigasi kecelakaan pesawat udara yang terjadi di Negeranya dengan standar ICAO kemudian dilaporkan hasilnya ke ICAO.
2. Tata cara investigasi kecelakaan pesawat udara berdasarkan Peraturan Menteri 74 Tahun 2017 sesuai dengan tanggungjawab KNKT dalam memulai investigasi berdasarkan kepada tempat kejadian kecelakaan pesawat dan dimana pesawat itu terdaftar. Selain itu, melakukan prosedur investigasi berupa pengumpulan data, perlindungan catatan investigasi, penerbitan rekomendasi keselamatan, penentuan penyebab kecelakaan dan penyelesaian laporan akhir. Komite yang melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kecelakaan pesawat udara dinamakan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang diatur dalam Peraturan Presiden no. 2 Tahun 2012.

## B. Saran

1. Perlu adanya revisi terhadap hukum internasional yang mengatur tentang investigasi kecelakaan pesawat. Hukum internasional ini harus di revisi sesuai dengan permasalahan kecelakaan pesawat yang terjadi. Sehingga, jika terjadi kecelakaan pesawat, langkah-langkah penyelidikan itu dapat di laksanakan sesuai aturan yang ada, serta meningkatkan keamanan serta keselamatan penerbangan.
2. Perlu adanya keterbukaan Informasi Publik mengenai tata cara investigasi kecelakaan pesawat perihal kerahasiaan *Flight Recorder* yang tidak dapat dipublikasikan. Agar dapat dimungkinkan masyarakat diberikan hak untuk mengetahui fakta sebenarnya yang terjadi, dengan cara penyampaian yang dikemas sedemikian rupa sehingga diharapkan dapat memperoleh timbal balik. Pengungkapan tersebut juga berguna sebagai publikasi tentang pentingnya penanaman *safety culture* dalam upaya peningkatan tindakan keselamatan dalam melakukan pekerjaan apapun yang mempunyai potensi bahaya tinggi, termasuk lingkup penerbangan.